



BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

# PANDUAN PELATIHAN CALON PELATIH (PCP) ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021

 [www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id)

## **TIM PENYUSUN**

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.  
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.  
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.  
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.  
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.  
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.  
Dr. Gutama, M.Pd.  
Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd.  
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.  
Bahruddin  
Ade Cahyana, M.Sc.  
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.  
Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.  
Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)

## **BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)**

### **SEKRETARIAT**

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2  
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410  
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141  
e-mail: [info@banpaudpnf.or.id](mailto:info@banpaudpnf.or.id)  
website: [banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://banpaudpnf.kemdikbud.go.id)

## KATA PENGANTAR

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan akreditasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan PAUD dan PNF yang mengacu pada standar nasional pendidikan. BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi yang merupakan badan evaluasi nonstruktural ditingkat provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi.

Akreditasi PAUD dan PNF merupakan kegiatan penilaian kelayakan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Penilaian Kelayakan satuan PAUD dan PNF dilakukan oleh tim asesor yang merupakan tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap Kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari proses akreditasi.

Asesor perlu secara terus menerus meningkatkan kompetensinya seiring dengan perkembangan kebijakan dalam penilaian akreditasi yang masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Pelatihan peningkatan kompetensi asesor merupakan kebutuhan yang mutlak dipenuhi untuk menjamin terlaksananya akreditasi yang berkualitas sesuai perkembangan kebijakan BAN PAUD dan PNF. Kebijakan tersebut diantaranya penyelenggaraan kegiatan akreditasi secara daring kecuali untuk Papua dan Papua barat yang penyelenggaraan visitasinya secara luring.

Memperhatikan kondisi tersebut, Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Asesor BAN PAUD dan PNF pada tahun 2021 masih tetap dilaksanakan secara *daring*. PCP perlu dilaksanakan mengingat jumlah asesor cukup banyak dan tersebar di semua provinsi. Oleh karena itu dipandang perlu adanya calon pelatih yang akan melatih para asesor sesuai regionalnya. Langkah ini juga penting untuk lebih memberdayakan asesor yang potensial sekaligus bisa menjadi wakil BAN PAUD dan PNF dalam memberikan pencerahan kepada para asesor di provinsi masing-masing.

Kegiatan PCP tahun 2021 dipandang sangat penting bukan hanya karena penyelenggaraan penilaian akreditasi masih harus dilaksanakan secara daring (kecuali Papua dan Papua Barat), namun juga dikarenakan adanya penyempurnaan instrumen akreditasi baik pada tataran prasyarat akreditasi (untuk menilai *compliance*) yang disinergikan dengan Dapodik, maupun pada tataran visitasi (untuk menilai *performance*) maupun penajaman instrumen penilaian visitasi yang lebih mengedepankan *performance* dari satuan PAUD/PNF. Kenyataannya, berdasarkan evaluasi terhadap kinerja asesor BAN PAUD dan PNF selama kegiatan piloting tahun 2020, masih banyak asesor belum memiliki kompetensi yang memadai terutama untuk melaksanakan akreditasi yang lebih mengedepankan *performance* dan untuk melaksanakan akreditasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terutama terkait dengan pelaksanaan akreditasi secara daring. Karena itu PCP tahun ini harus diupayakan lebih

seius lagi agar nantinya mendapatkan calon pelatih asesor yang lebih handal sehingga lebih siap untuk melaksanakan kebijakan baru tersebut.

Panduan ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan PCP Asesor BAN PAUD dan PNF tahun 2021.

Jakarta, 21 April 2021

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**

## DAFTAR ISI

<b>TIM PENYUSUN</b> .....	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>V</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>VI</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
<b>B. DASAR HUKUM</b> .....	<b>1</b>
<b>II. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN</b> .....	<b>3</b>
<b>A. TUJUAN</b> .....	<b>3</b>
<b>B. HASIL YANG DIHARAPKAN</b> .....	<b>3</b>
<b>III. PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	<b>4</b>
<b>A. PRA PELAKSANAAN</b> .....	<b>4</b>
<b>B. PELAKSANAAN</b> .....	<b>5</b>
<b>C. NARASUMBER, FASILITATOR DAN PANITIA</b> .....	<b>5</b>
<b>D. PESERTA</b> .....	<b>6</b>
<b>E. MATERI</b> .....	<b>8</b>
<b>F. PENILAIAN</b> .....	<b>10</b>
<b>G. WAKTU DAN TEMPAT</b> .....	<b>12</b>
<b>H. PELAPORAN</b> .....	<b>12</b>
<b>IV. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA</b> .....	<b>13</b>
<b>A. PENANGGUNGJAWAB</b> .....	<b>13</b>
<b>B. PELAKSANA</b> .....	<b>13</b>
<b>V. PEMBIAYAAN</b> .....	<b>13</b>
<b>VI. PENUTUP</b> .....	<b>13</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>14</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Rincian Jadwal Kegiatan Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021 Secara Virtual.....	14
Lampiran 2.	Tata Tertib Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021 .....	18
Lampiran 3.	Tugas Fasilitator PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021 .....	19
Lampiran 4.	Penilaian Tugas Pra PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021 (Melalui Aplikasi) .....	20
Lampiran 5.	Penilaian Praktik Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021 (Melalui Aplikasi).....	21
Lampiran 6.	Penilaian Praktik Visitasi PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021 (Melalui Aplikasi).....	22
Lampiran 7.	Penilaian Praktik Validasi PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021 (Melalui Aplikasi).....	23
Lampiran 8.	Penilaian <i>Micro Teaching</i> Peserta PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021 (Melalui Aplikasi).....	24
Lampiran 9.	Penilaian Partisipasi Peserta PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021 (Melalui Aplikasi).....	25
Lampiran 10.	Penilaian Peserta terhadap Narasumber/Fasilitator PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021 (Melalui Aplikasi) .....	26
Lampiran 11.	Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021 (Melalui Aplikasi) .....	27
Lampiran 12.	Rekapitulasi Penilaian PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021 .....	28
Lampiran 13.	Format Kesanggupan Hadir Peserta PCP .....	29
Lampiran 14.	Sistematika Laporan PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021 .....	30

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Asesor BAN PAUD dan PNF tahun 2021 diperlukan dengan pertimbangan pada tahun 2020, BAN PAUD dan PNF telah melakukan pengembangan instrumen yang menghasilkan instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) yang merupakan penyempurnaan dari EDS-PA pada tahun 2020 dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV).

Dengan adanya penyempurnaan instrumen akreditasi pada tahun 2020, maka dilakukan juga penyempurnaan sistem aplikasi Sispena 3.0 menjadi Sispena 3.1. Semua perubahan tersebut di atas harus diketahui, dipahami dan selanjutnya bisa dilaksanakan oleh asesor BAN PAUD dan PNF. Oleh karena itu semua asesor perlu dilatih ulang. Namun mengingat jumlah asesor cukup banyak maka diperlukan pelatihan calon pelatih (PCP) asesor. Asesor yang lulus PCP akan ditugaskan untuk melatih para asesor di setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan tadi, maka PCP Asesor mutlak diperlukan agar kualitas akreditasi PAUD dan PNF makin meningkat.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF).

## **II. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN**

### **A. TUJUAN**

Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Asesor BAN PAUD dan PNF tahun 2021 bertujuan untuk menyiapkan para asesor terpilih agar memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan dan keterampilan) sebagai narasumber kegiatan pembekalan asesor akreditasi di tingkat Provinsi.

### **B. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari PCP Asesor BAN PAUD dan PNF tahun 2021 adalah asesor mampu :

1. Memahami kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF.
2. Memahami kode etik asesor PAUD dan PNF.
3. Memahami substansi PAUD/PNF (sesuai rumpunnya)
4. Memahami instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) beserta manualnya
5. Memahami Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) beserta manualnya
6. Memahami cara penggunaan Sispena 3.1 serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung tugas asesor
7. Melaksanakan penilaian Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA);
8. Melaksanakan visitasi
9. Melaksanakan validasi dan verifikasi

### III. PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. PRA PELAKSANAAN

##### 1. Persiapan Teknis PCP secara Virtual

- a. Memastikan kepada semua panitia, narasumber, fasilitator dan peserta bahwa PCP menggunakan fasilitas *video conference*, sehingga semuanya mengikuti kegiatan PCP dari rumah masing-masing;
- b. Panitia BAN PAUD dan PNF mengecek kesiapan aplikasi yang akan digunakan serta petugas teknis yang akan memfasilitasi/mendampingi selama PCP secara virtual berlangsung.

##### 2. Langkah-Langkah Pelaksanaan

- a. Panitia BAN PAUD dan PNF melakukan koordinasi dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi secara *daring*/email/WA terkait dengan:
  - 1) Kriteria asesor yang akan dipilih menjadi calon peserta PCP;
  - 2) Kuota calon peserta PCP dari tiap provinsi;
  - 3) Jadwal pelaksanaan PCP secara virtual;
  - 4) BAN PAUD dan PNF Provinsi mengusulkan calon peserta PCP yang sudah diseleksi sesuai kriteria kepada BAN PAUD dan PNF sejumlah dua kali kebutuhan dengan nominasi berurutan;
  - 5) BAN PAUD dan PNF memilih dan menetapkan calon peserta PCP sesuai kebutuhan;
  - 6) BAN PAUD dan PNF mengeluarkan keputusan penetapan calon peserta PCP, selanjutnya dikirim ke semua BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk diteruskan ke asesor ybs.;
  - 7) BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan kesediaan calon peserta PCP sesuai kuota, dan segera melaporkan ke Panitia BAN PAUD dan PNF.
- b. Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan kesiapan calon peserta PCP dari setiap provinsi beserta data identitas masing-masing.
- c. Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan kesediaan calon peserta PCP mengikuti pelatihan secara virtual sesuai jadwal yang sudah dikirim.

- d. Panitia BAN PAUD dan PNF mengirimkan ketentuan dan langkah-langkah teknis pelaksanaan PCP berikut jadwal lengkap, tugas pra pelatihan yang harus dikerjakan dan tata tertib yang harus diikuti.
- e. Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan kesiapan narasumber dan fasilitator berikut seluruh materi dan bahan paparan yang akan ditayangkan.

## **B. PELAKSANAAN**

1. Minimal 1 jam sebelum pelatihan dimulai Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan kesiapan narasumber dan fasilitator berikut materi/bahan paparan yang akan ditayangkan -
2. Peserta mengumpulkan tugas pra pelatihan kepada fasilitator
3. Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan calon peserta PCP serta narasumber/fasilitator yang akan bertugas sudah melakukan *log-in* 15 menit sebelum dimulainya kegiatan;
4. Pelaksanaan PCP:
  - a. Pembukaan secara singkat oleh Ketua BAN PAUD dan PNF;
  - b. Penjelasan Teknis oleh Panitia BAN PAUD dan PNF;
  - c. Paparan oleh narasumber dilanjutkan tanya jawab sesuai jadwal;
  - d. Kegiatan seterusnya mengikuti jadwal.

## **C. NARASUMBER, FASILITATOR DAN PANITIA**

### **1. Narasumber**

Narasumber berjumlah 24 orang, terdiri dari:

- Narasumber dari instansi terkait sebanyak 2 orang, yakni Kepala Balitbang dan Perbukuan dan Sekretaris Balitbang dan Perbukuan,
- Narasumber anggota BAN PAUD dan PNF sebanyak 14 orang.
- Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
- Sekretariat BAN PAUD dan PNF

### **2. Fasilitator**

#### **a. Kriteria fasilitator:**

- 1) Asesor BAN PAUD dan PNF aktif dan yang tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor;

- 2) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi yang pernah menjadi fasilitator PCP tahun 2020, yang tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi;
- 3) Berlatar belakang akademik atau memiliki pengalaman PAUD dan PNF;
- 4) Berpengalaman melaksanakan seluruh tahapan akreditasi PAUD dan PNF.

**b. Tugas fasilitator:**

- 1) Membantu narasumber BAN PAUD dan PNF untuk memeriksa dan menilai tugas pra pelatihan peserta PCP;
  - 2) Mendampingi anggota BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan dan penilaian praktik KPA, Visitasi, Validasi dan *micro teaching*
  - 3) Melakukan penilaian peserta PCP secara *online*.
- (Tugas fasilitator selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3)

**c. Jumlah fasilitator:**

Fasilitator yang dibutuhkan sebanyak 24 orang dengan komposisi: 83% fasilitator rumpun PAUD (20 asesor) dan 17% fasilitator rumpun PKBM, termasuk Satuan PNF Sejenis (4 asesor).

## **D. PESERTA**

### **1. Kriteria Peserta PCP**

Peserta PCP adalah asesor BAN PAUD dan PNF terpilih dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF
- b. Telah berpengalaman melaksanakan visitasi dan validasi.
- c. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor
- d. Menguasai pengoperasian TIK dan bekerja secara daring
- e. Sanggup menjadi pelatih asesor
- f. Ada ijin tertulis dari atasan (jika ASN atau pegawai)
- g. Sehat jasmani dan rohani (ada surat keterangan sehat dari dokter).

## 2. Jumlah peserta PCP

Peserta PCP berjumlah 240 orang dengan kuota masing-masing provinsi sebagai berikut:

**Tabel 1. Kuota Peserta PCP Tahun 2021**

No	BAN PROVINSI	PAUD	PKBM	Jumlah
1	Aceh	3	2	5
2	Bali	4	2	6
3	Banten	2	2	4
4	Bengkulu	3	2	5
5	D I Yogyakarta	5	2	7
6	DKI Jakarta	5	2	7
7	Gorontalo	3	2	5
8	Jambi	6	2	8
9	Jawa Barat	15	3	18
10	Jawa Tengah	14	2	16
11	Jawa Timur	18	4	22
12	Kalimantan Barat	4	2	6
13	Kalimantan Selatan	6	2	8
14	Kalimantan Tengah	4	2	6
15	Kalimantan Timur	3	2	5
16	Kalimantan Utara	2	2	4
17	Kepulauan Babel	2	2	4
18	Kepulauan Riau	2	2	4
19	Lampung	9	2	11
20	Maluku	3	2	5
21	Maluku Utara	2	1	3
22	Nusa Tenggara Barat	4	2	6
23	Nusa Tenggara Timur	5	2	7
24	Papua	2	2	4
25	Papua Barat	2	2	4
26	Riau	7	2	9
27	Sulawesi Barat	3	2	5
28	Sulawesi Selatan	7	2	9
29	Sulawesi Tengah	2	2	4
30	Sulawesi Tenggara	4	2	6
31	Sulawesi Utara	3	2	5
32	Sumatera Barat	8	2	10
33	Sumatera Selatan	4	2	6
34	Sumatera Utara	4	2	6
<b>Total</b>		<b>170</b>	<b>70</b>	<b>240</b>

Perhitungan kuota didasarkan proporsi jumlah asesor aktif dan proporsi asesor per rumpun dengan minimal tiga orang per provinsi (setiap rumpun diwakili minimal satu orang asesor).

### **3. Mekanisme pengajuan calon peserta PCP**

- a. BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA) memilih calon peserta PCP berdasarkan kriteria, sejumlah dua kali lipat kebutuhan sesuai urutan prioritas
- b. KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi mengajukan daftar nama calon peserta PCP untuk dibahas dan ditetapkan di Rapat Program Akreditasi (RPA)
- c. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengajukan nama-nama calon peserta PCP yang telah ditetapkan di RPA kepada BAN PAUD dan PNF
- d. BAN PAUD dan PNF memilih dan menetapkan calon peserta PCP sesuai kebutuhan melalui Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA), dan mengeluarkannya dalam bentuk surat penetapan calon peserta PCP
- e. BAN PAUD dan PNF Provinsi menugaskan calon peserta PCP sesuai dengan surat penetapan dari BAN PAUD dan PNF:
  - Calon peserta diwajibkan menyertakan lembar konfirmasi kesanggupan hadir sebagai peserta PCP sesuai dengan format yang disediakan oleh BAN PAUD dan PNF
  - Jika calon peserta tidak bersedia atau berhalangan wajib menyertakan surat pernyataan tertulis dan selanjutnya BAN PAUD dan PNF Provinsi bisa menunjuk calon sesuai dengan urutan berikutnya.

## **E. MATERI**

### **1. Materi**

#### **a. Materi Pra PCP**

- 1) Mempelajari setiap butir pada instrumen PPA beserta manualnya, serta mencatat item-item/hal-hal yang dianggap belum jelas

- 2) Mempelajari setiap butir pada IPV beserta manualnya, serta mencatat item-item/hal-hal yang dianggap belum jelas
- 3) Menyiapkan rancangan *Micro teaching* terhadap salah satu tahapan akreditasi selama 6 menit (dengan mencari referensi sendiri model pelatihan dengan pendekatan andragogi)

**b. Materi PCP**

- 1) Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF.
- 2) Penjelasan teknis Pelaksanaan PCP.
- 3) Kode Etik Asesor.
- 4) Instrumen akreditasi (PPA dan IPV) PAUD/PKBM (Substansi, Pengembangan dan pendalaman butir-butir instrumen).
- 5) Teknis penggalan dan analisis data serta teknis pembuatan catatan dan rekomendasi.
- 6) Praktik pelaksanaan akreditasi
  - Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)
  - Visitasi
  - Validasi dan Verifikasi
- 7) Aplikasi Sispena 3.1 dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung tugas asesor dalam:
  - Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) Satuan PAUD dan PKBM beserta manualnya.
  - Penilaian Visitasi Satuan PAUD dan PKBM beserta manualnya.
  -

**2. Struktur Materi**

Struktur materi 30% teori dan 70% praktik/penugasan, sebagaimana terlihat pada table berikut:

**Tabel 2. Struktur Materi**

NO.	KEGIATAN	JUMLAH JAM (@ 60')		
		TEORI	PRAKTIK	TOTAL
<b>A. MATERI UMUM</b>				
1.	Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF	2	-	<b>2</b>
2.	Penjelasan Teknis Pelaksanaan PCP	1	-	<b>1</b>

NO.	KEGIATAN	JUMLAH JAM (@ 60')		
		TEORI	PRAKTIK	TOTAL
3.	Kode Etik Asesor	1	-	1
<b>B. MATERI KHUSUS</b>				
4.	Instrumen akreditasi (PPA dan IPV) PAUD/PKBM	1	4	5
5.	Teknis penggalian dan analisis data serta teknis pembuatan catatan dan rekomendasi.	2	-	2
6.	Teori dan praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispena 3.1	3	13	16
	a. Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)	1	4	
	b. Visitasi	1	5	
	c. Validasi dan Verifikasi	1	4	
7.	<i>Micro Teaching</i>	-	3	3
8.	Reviu Materi	1	-	1
<b>C. UJIAN</b>				
9.	Ujian secara <i>online</i>		1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b> 34%	<b>21</b> 66%	<b>32</b> (100%)

Struktur materi tersebut akan dijabarkan secara lengkap dalam jadwal PCP yang tertuang di lampiran 1.

## F. PENILAIAN

Penilaian dilakukan terhadap peserta, narasumber dan penyelenggaraan PCP.

### 1. Penilaian Peserta

Penilaian peserta bertujuan mengukur kompetensi peserta setelah mengikuti PCP. Penilaian dilakukan sejak peserta datang sampai peserta selesai mengikuti semua rangkaian kegiatan PCP.

#### a. Komponen penilaian

Seluruh penilaian berbasis kompetensi yang harus dimiliki seorang asesor baik teknis maupun non teknis (*soft skill*), meliputi unsur-unsur yang dinilai dan teknis pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Tugas Pra PCP (10%)



- a) Mempelajari setiap butir pada instrumen PPA beserta manualnya, serta **mencatat item-item/hal-hal** yang dianggap belum jelas
  - b) Mempelajari setiap butir pada IPV beserta manualnya, **mencatat item-item/hal-hal** yang dianggap belum jelas
  - c) **Menyiapkan rancangan** paparan *micro teaching* dalam bentuk PPT terhadap salah satu tahapan akreditasi selama 6 menit (dengan mencari referensi sendiri model pelatihan dan pendekatan andragogi)
- 2) Partisipasi **(15%)**  
Kehadiran, keaktifan, dan kedisiplinan
- 3) Praktik KPA, Visitasi dan Validasi **(40%)**
- a) Performance peserta dalam praktik KPA(10%)
  - b) Performance peserta dalam praktik Visitasi (15%)
  - c) Performance peserta dalam praktik Validasi (15%)
- 4) *Micro Teaching* **(15%)**
- Performance peserta dalam *micro teaching* (terutama aspek komunikasi, inisiatif, kreativitas dalam mencari solusi).
  - Catatan:  
*Micro teaching* selama 5-10 Menit dengan sistematika: (1) Profil diri, (2) Pembukaan (latar belakang, tujuan dan poin materi), (3) Isi, dan (4) Penutupan.
- 5) Ujian **(20%)**  
Format penilaian terhadap peserta PCP dapat diperiksa pada lampiran 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.

**b. Kriteria Penilaian Peserta dan Sertifikat**

1) Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian peserta PCP mengacu pada perhitungan pada tabel berikut:

<b>Standard Score (Z Score)</b>	<b>Status</b>
> 1	A (Amat Baik)
-1 s.d 1	B (Baik)
< -1	C (Cukup)

**\*Catatan: Peserta dengan status C, maka dalam penugasan perlu ada pendampingan dari asesor dengan status A atau B**

**dengan pengawasan dari anggota KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi.**

2) Sertifikat hasil PCP

Sertifikat hasil PCP diberikan kepada peserta sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.

**c. Penanganan Hal-hal Khusus**

- Peserta yang terlambat hadir diperkenankan mengikuti pelatihan setelah menyampaikan alasan rasionalnya;
- Kehadiran peserta minimal 90% dari keseluruhan jam pelatihan;
- Peserta yang tidak bisa mengikuti kegiatan PCP secara penuh dikarenakan keadaan *force majeure* diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan penyelesaian tugas.

**2. Penilaian Narasumber/Fasilitator**

Penilaian narasumber/fasilitator dilakukan oleh peserta pelatihan dengan menggunakan format sebagaimana lampiran 10.

**3. Penilaian terhadap Penyelenggaraan Pelatihan**

Penilaian terhadap penyelenggaraan pelatihan dilakukan oleh peserta pelatihan dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran 11.

**G. WAKTU DAN TEMPAT**

- PCP Asesor BAN BAN PAUD dan PNF dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 29 April s.d. 2 Mei 2021 (jadwal terlampir pada lampiran 1).
- PCP Asesor BAN BAN PAUD dan PNF dilaksanakan secara virtual dari tempat masing-masing peserta.

**H. PELAPORAN**

1. Panitia BAN PAUD dan PNF menyusun laporan pelaksanaan PCP berikut hasilnya sesuai sistematika laporan yang telah disediakan (lampiran 14).
2. Bahan laporan dihimpun dari setiap narasumber, fasilitator, dan panitia pendamping setiap sesi sesuai tugas masing-masing.

3. Laporan proses pelaksanaan dan hasil PCP disiapkan oleh Panitia dibantu Tim Ahli dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF, dan diputuskan oleh RPKA.

#### **IV. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA**

##### **A. PENANGGUNGJAWAB**

- a. Penanggungjawab umum: Ketua BAN PAUD dan PNF
- b. Penanggungjawab teknis: Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA)

##### **B. PELAKSANA**

Pelaksana adalah Panitia PCP, yang terdiri dari unsur KPKA, Sekretariat, dan Tim Ahli BAN PAUD dan PNF.

#### **V. PEMBIAYAAN**

Anggaran kegiatan PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021 bersumber dari DIPA Balitbang dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### **VI. PENUTUP**

Panduan ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1.

#### RINCIAN JADWAL KEGIATAN PELATIHAN CALON PELATIH (PCP) ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021 SECARA VIRTUAL

#### HARI PERTAMA

No.	Waktu (WIB)	Materi Pelatihan	Narasumber/ Petugas	Penanggung Jawab
1.	07.00-08.00	Persiapan: peserta PCP login ke media pelatihan secara virtual	Host (Tim Ahli)	Panitia/Host
2.	08.00-09.00	Pembukaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya</li> <li>• Pembacaan Doa</li> <li>• Laporan Ketua Panitia PCP</li> <li>• Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF</li> </ul>	Audio-Video <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.</li> <li>• Bahruddin</li> <li>• Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.</li> </ul>	Anggita Intania, S.IKom. (MC)
3.	09.00-09.15	Istirahat	-	Panitia/Host
4.	09.15-10.15	Penjelasan Teknis Pelaksanaan PCP	Dr. Gutama, M.Pd.	Panitia/Host
5.	10.15-12.15	Panel: Paparan Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. & Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.	Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
6.	12.15-13.15	Ishoma	-	Panitia/Host
7.	13.15-14.15	Kode Etik Asesor	Dr. Firman Hadiansyah	Nasrulloh, S.E., M.Si.
8.	14.15-15.30	Instrumen PPA dan IPV: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PAUD</li> <li>b. PKBM</li> </ul>	Dr. Nugaan Yulia Wardhani	Prof. Netti
9.	15.30-Selesai	Pengarahan Kepala Balitbang & Perbukuan sekaligus membuka secara resmi	Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil., Ph.D	Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
9.	16.15-20.00	Istirahat		
10.	20.00-22.00	Instrumen PPA dan IPV: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PAUD</li> <li>b. PKBM</li> </ul>	24 fasilitator  Rumpun PAUD Rumpun PKBM	Pendalaman instrumen PPA dan IPV secara <b>mandiri</b>

## HARI KEDUA

No.	Waktu (WIB)	Materi Pelatihan	Narasumber/ Petugas	Penanggung Jawab
1.	08.00-09.15	Teknis penggalian dan analisis data serta	Dr. Irma Yuliantina, M.Pd., dan Dr. Hj. Hibana, M.Pd.	Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
2.	09.15-10.15	Teknis pembuatan catatan dan rekomendasi	Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.	Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
3.	10.15-10.30	Istirahat		
4.	10.30-11.30	Desain pelaksanaan akreditasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)</li> <li>• Visitasi</li> <li>• Validasi-Verifikasi</li> </ul>	Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd. & Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.	Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
5.	11.30-13.15	Ishoma	-	Panitia
6.	13.15-16.15	Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispena 3.1 Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)	14 Narasumber dan 24 fasilitator	Breakout room (PAUD 5 rooms, PKBM 2 rooms)
7.	16.15-20.00	Istirahat		
8.	20.00-22.00	Lanjutan: Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispena 3.1 Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)	24 fasilitator	<b>Tugas Mandiri</b>

## HARI KETIGA

No.	Waktu (WIB)	Materi Pelatihan	Narasumber/ Petugas	Penanggung-Jawab
1.	08.00-09.00	Lanjutan praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispena 3.1 Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)	14 Narasumber dan 24 fasilitator	Laporan tugas Mandiri Praktek KPA  Breakout room (PAUD 5 rooms, PKBM 2 rooms)
2.	09.00-10.00	Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispena 3.1 Visitasi	14 Narasumber dan 24 fasilitator	Breakout room Breakout room (PAUD 5 rooms, PKBM 2 rooms)
3.	10.00-10.15	Istirahat	-	Panitia
4.	10.15-12.15	Lanjutan Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispena 3.1 Visitasi	14 Narasumber dan 24 fasilitator	Breakout room Breakout room (PAUD 5 rooms, PKBM 2 rooms))
5.	12.15-13.15	Ishoma	-	Panitia
6.	13.15-15.15	Lanjutan Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispena 3.1 Visitasi	14 Narasumber dan 20 fasilitator	Laporan hasil Praktek visitasi  Breakout room (PAUD 5 rooms, PKBM 2 rooms)
7.	15.15-16.15	Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispena 3.1 Validasi	14 Narasumber dan 20 fasilitator	Breakout room Breakout room (PAUD 5 rooms, PKBM 2 rooms)
8.	16.15-19.00	Istirahat	-	Panitia
9.	20.00-22.00	Lanjutan Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispena 3.1 Validasi dan Verifikasi	20 fasilitator	<b>Tugas Mandiri</b>

## HARI KEEMPAT

No.	Waktu (WIB)	Materi Pelatihan	Narasumber/ Petugas	Penanggung-Jawab
1.	08.00-09.00	Lanjutan Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispena 3.1 Validasi dan Verifikasi	14 Narasumber dan 20 fasilitator	Laporan tugas Mandiri Praktik Validasi dan Verifikasi  Breakout room (PAUD 5 rooms, PKBM 2 rooms)
2	09.00-12.00	<i>Micro Teaching</i>	14 Narasumber dan 20 fasilitator	Breakout room (PAUD 5 rooms, PKBM 2 rooms)
3	12.00-13.00	Ishoma	-	Panitia
4.	13.00-14.00	Reviu materi	Tim Narasumber	
5.	14.00-14.30	Persiapan Ujian secara <i>online</i>	Tim Ahli	Ade Cahyana, M.Sc. & Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
6.	14.30-15.30	Ujian secara <i>online</i>	Tim Ahli	Ade Cahyana, M.Sc. & Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
8.	15.30-16.30	Penutupan PCP: <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Ketua Panitia PCP</li> <li>Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF</li> <li>Sambutan Sekretaris Balitbang dan Perbukuan Sekaligus menutup PCP secara resmi</li> <li>Menyanyikan lagu bagimu negeri</li> <li>Doa Penutup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dr. Gutama, M.Pd.</li> <li>Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.</li> <li>Suhadi, M.Pd.</li> <li>Audio-Video</li> <li>Sarwoto, S.Pd.I.</li> </ul>	Anggita Intania, S.IKom. (MC)

## LAMPIRAN 2.

### TATA TERTIB PELATIHAN CALON PELATIH (PCP) ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021

1. Peserta sudah menerima undangan mengikuti PCP melalui surat elektronik atau media lainnya;
2. Peserta harus memastikan koneksi Internet di area kerjanya bagus dan stabil;
3. Peserta wajib mengisi kehadiran (*check-in*) secara *online* melalui aplikasi <http://wfh.banpaudpnf.or.id/daftar-hadir>;
4. Peserta berpakaian yang rapih dan sopan, serta mempersiapkan diri dengan berada di depan kamera laptop/PC secara proporsional 15 menit sebelum kegiatan dimulai;
5. Peserta berada di ruang/area kerja yang nyaman terbebas dari hal-hal yang dapat **mengganggu transmisi data, suara dan lingkungan**;
6. Peserta tidak dalam kondisi berkendara, karena akan mengalami ketidakstabilan kualitas sinyal dan audio serta keselamatan;
7. Fasilitator menampilkan **tampilan wajah asli di layar** dan mencantumkan kata Fasilitator, rumpun, serta nama lengkap; **(contoh: Fasilitator\_PAUD\_Sarwoto)**
8. Peserta menampilkan **tampilan wajah asli di layar** dan mencantumkan asal BAN Provinsi, rumpun, serta nama lengkap; **(contoh: Aceh\_PAUD\_Sarwoto)**
9. Selama ada arahan/materi dari narasumber, peserta wajib **menonaktifkan audio**.
10. Untuk kelancaran proses, moderator akan mengatur jalannya diskusi/tanya jawab;
11. Peserta yang akan memberikan pandangan/ide/meminta kesempatan berbicara memberikan isyarat/tulisan dalam menu *chatting*, moderator akan mempersilahkan peserta yang ditunjuk; dan
12. Peserta dapat menyampaikan usulan/pandangan melalui menu *chatting*.



### LAMPIRAN 3.

#### TUGAS FASILITATOR PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021

Fasilitator bertugas mendampingi narasumber anggota BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan dan penilaian praktik KPA, visitasi, validasi, dan *micro teaching*, yang meliputi:

1. Menilai tugas pra PCP
2. Memastikan kehadiran setiap peserta dalam praktik penilaian KPA, visitasi, validasi, dan *micro teaching*
3. Memfasilitasi (memberikan penjelasan/ contoh/ pendampingan/koreksi/referensi) kepada peserta PCP dalam praktik penilaian KPA, visitasi, validasi, dan *micro teaching*
4. Bersama Anggota BAN PAUD dan PNF memberikan penilaian kepada peserta atas kemampuannya dalam praktik penilaian KPA, visitasi, validasi, dan praktik *micro teaching*
5. Bersama Anggota BAN PAUD dan PNF memberikan penilaian terhadap partisipasi peserta dalam PCP
6. Bersama Anggota BAN PAUD dan PNF memandu dan mengawasi pelaksanaan ujian akhir PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun **2021**

#### LAMPIRAN 4.

### PENILAIAN TUGAS PRA PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021 (MELALUI APLIKASI)

Nama Peserta : .....  
NIA : .....  
Rumpun : .....  
Provinsi : .....

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang).

NO.	PERNYATAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Mempelajari setiap butir pada instrumen PPA beserta manualnya, serta <b>mencatat item-item/hal-hal</b> yang dianggap belum jelas					
2.	Mempelajari setiap butir pada IPV beserta manualnya, <b>mencatat item-item/hal-hal</b> yang dianggap belum jelas					
3.	<b>Menyiapkan rancangan</b> paparan <i>micro teaching</i> dalam bentuk PPT terhadap salah satu tahapan akreditasi selama 6 menit (dengan mencari referensi sendiri model pelatihan dan pendekatan andragogi)					

**LAMPIRAN 5.****PENILAIAN PRAKTIK KLASIFIKASI PERMOHONAN AKREDITASI (KPA)  
PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021  
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Peserta : .....  
NIA : .....  
Rumpun : .....  
Provinsi : .....

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang).

NO.	PERNYATAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Peserta sudah menguasai isi dan substansi instrumen PPA (sesuai rumpunnya)					
2.	Peserta sudah mampu menggunakan IT khususnya aplikasi Sispna 3.1 dalam menilai KPA berdasarkan data yang ada di PPA (sesuai rumpunnya)					
3.	Peserta sudah mampu menggali data/bukti pendukung yang tepat sebagai dasar untuk menetapkan KPA atas PPA yang dinilainya (sesuai rumpunnya)					
4.	Peserta sudah mampu memberikan argumen yang rasional dan jelas atas penetapan KPA berdasarkan PPA yang dinilainya (sesuai rumpunnya)					
5.	Peserta telah dapat menyelesaikan penilaian KPA dengan baik dan benar secara tepat waktu					
6.	Peserta memiliki integritas dalam melaksanakan penilaian KPA (jujur, obyektif/netral, memiliki komitmen, bertanggungjawab)					

**LAMPIRAN 6.****PENILAIAN PRAKTIK VISITASI PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021  
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Peserta : .....  
NIA : .....  
Rumpun : .....  
Provinsi : .....

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang).

NO.	PERNYATAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Peserta sudah menguasai isi dan substansi instrumen IPV (sesuai rumpunnya)					
2.	Peserta sudah mampu menggunakan IT khususnya aplikasi Sispena 3.1 dalam melakukan praktik visitasi (sesuai rumpunnya)					
3.	Peserta sudah mampu menggali dan mengunggah data/bukti pendukung dalam kegiatan praktik visitasi secara daring (sesuai rumpunnya)					
4.	Peserta sudah mampu memberikan argumen yang rasional dan jelas yang dituangkan dalam bentuk catatan atas hasil praktik visitasinya secara virtual dengan baik dan benar (sesuai rumpunnya)					
5.	Peserta sudah bisa memberikan penilaian individu dan kelompok atas praktik visitasi yang telah dilakukannya					
6.	Peserta telah dapat menyelesaikan tugas praktik visitasi (sesuai rumpunnya) dengan baik dan benar serta tepat waktu					
7.	Peserta memiliki integritas dalam melaksanakan praktik visitasi (jujur, obyektif/netral, memiliki komitmen, bertanggungjawab)					

## LAMPIRAN 7.

### PENILAIAN PRAKTIK VALIDASI PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021 (MELALUI APLIKASI)

Nama Peserta : .....

NIA : .....

Rumpun : .....

Provinsi : .....

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang).

NO.	PERNYATAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Peserta sudah menguasai prinsip-prinsip dasar validasi dalam akreditasi PAUD dan PNF (sesuai rumpunnya)					
2.	Peserta sudah mampu menggunakan IT khususnya aplikasi Sispena 3.1 dalam melakukan praktik validasi (sesuai rumpunnya)					
3.	Peserta sudah mampu menggali dan mengunggah data/bukti pendukung dalam kegiatan praktik validasi secara daring (sesuai rumpunnya)					
4.	Peserta sudah mampu memberikan argumen yang rasional dan jelas yang dituangkan dalam bentuk catatan atas hasil praktik validasinya secara virtual dengan baik dan benar (sesuai rumpunnya)					
5.	Peserta sudah bisa memberikan penilaian hasil praktik validasi yang telah dilakukannya					
6.	Peserta telah dapat melakukan penilaian akhir validasi (sesuai rumpunnya)					
7.	Peserta telah dapat menyelesaikan tugas praktik validasi (sesuai rumpunnya) dengan baik dan benar serta tepat waktu					
8.	Peserta memiliki integritas dalam melaksanakan praktik validasi (jujur, obyektif/netral, memiliki komitmen, bertanggungjawab)					

**LAMPIRAN 8.****PENILAIAN MICRO TEACHING PESERTA PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021  
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Peserta : .....  
NIA : .....  
Rumpun : .....  
Provinsi : .....

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang).

NO.	PERNYATAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Cara peserta memperkenalkan profil diri					
2.	Performance peserta dalam membuka kegiatan <i>micro teaching</i> (latar belakang, tujuan dan poin penting dari materi yang akan disampaikan)					
3.	Kemampuan peserta dalam penyampaian isi materi (runtut, menggunakan bahasa yang baik dan benar, keluasan dan kedalaman materi yang disampaikan memadai dengan waktu dan media/sarana yang tersedia)					
4.	Kemampuan peserta dalam memantik diskusi dan memberikan respon/tanggapan					
5.	Cara peserta menutup atau mengakhiri <i>micro teaching</i> (menyimpulkan pokok-pokok penting, pesan akhir yang bernuansa motivasi)					
6.	Kemampuan peserta dalam mengelola waktu yang tersedia (efektivitas dan efisiensi)					

**LAMPIRAN 9.****PENILAIAN PARTISIPASI PESERTA PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021  
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Peserta : .....  
NIA : .....  
Rumpun : .....  
Provinsi : .....

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang)

NO.	PERNYATAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Kehadiran peserta dalam setiap sesi					
2.	Keaktifan peserta selama mengikuti penyajian/pembahasan materi teori (termasuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, ambil bagian dalam diskusi)					
3.	Keaktifan peserta selama mengikuti penyajian/pembahasan materi praktik (termasuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, ambil bagian dalam diskusi)					
4.	Kemampuan peserta dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber/fasilitator					
5.	Kesediaan peserta untuk membantu teman dalam memahami materi (membantu menjelaskan, membantu memberikan koreksi, membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan dalam praktik, dll)					
6.	Kedisiplinan dalam kehadiran dan kepatuhan melaksanakan tata tertib.					

**LAMPIRAN 10.****PENILAIAN PESERTA TERHADAP NARASUMBER/FASILITATOR  
PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021  
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Narasumber/Fasilitator : .....

Materi yang disajikan : .....

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang)

NO.	PERNYATAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Penguasaan narasumber/fasilitator terhadap materi yang disampaikan					
2.	Keluasan dan kedalaman materi yang disampaikan narasumber/fasilitator memadai dengan waktu yang tersedia					
3.	Metode/teknik penyampaian materi yang digunakan narasumber/fasilitator					
4.	Kesempatan yang diberikan narasumber/fasilitator kepada peserta untuk bertanya/menanggapi/mengemukakan pendapat atas materi yang diberikan					
5.	Respon/tanggapan yang diberikan narasumber/fasilitator atas pertanyaan/tanggapan/pendapat dari peserta					
6.	narasumber/fasilitator bersikap sopan dan santun dalam penyampaian materi					



**LAMPIRAN 11.****PENILAIAN PESERTA TERHADAP PENYELENGGARAAN PCP  
ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021  
(MELALUI APLIKASI)**

Berilah tanda check (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang)

NO.	PERTANYAAN	SKOR				
		5	4	3	2	1
1.	Penyampaian surat undangan kepada peserta cukup waktu untuk persiapan					
2.	Kejelasan isi surat undangan yang disampaikan kepada peserta baik terkait waktu, tugas pra PCP, teknik penyelenggaraan maupun hal-hal yang perlu disiapkan peserta					
3.	Pelayanan Panitia kepada peserta saat melakukan registrasi					
4.	Fasilitasi Panitia kepada peserta untuk kelancaran pelaksanaan PCP (zoom meeting, jadwal PCP, materi dari para narasumber, diskusi/tanya jawab, dan layanan lainnya selama PCP)					
5.	Teknis pelaksanaan ujian akhir PCP					

LAMPIRAN 12.

REKAPITULASI PENILAIAN PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021

No	NIA	Nama	Rumpun	Prov	Nilai										Ket.		
					Tugas Pra PCP (bobot 10%)		Partisipasi (bobot 15%)		Praktik KPA, Visitasi, Validasi (bobot 40%)		Micro Teaching (bobot 15%)		Ujian (bobot 20%)			Total Nilai (maks 100)	
					Nilai	Konversi	Nilai	Konversi	Nilai	Konversi	Nilai	Konversi	Nilai	Konversi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12)		
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
dst																	

**LAMPIRAN 13.**

**FORMAT KESANGGUPAN HADIR PESERTA PCP**

**LEMBAR KONFIRMASI KEHADIRAN  
PESERTA PCP BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021**

---

**Yang bertanda tangan dibawah ini:**

Nama Lengkap & Gelar :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Pendidikan Terakhir :  
Telepon/HP :  
Alamat Surat – Menyurat :  
Telepon & Fax :  
Jabatan pada Instansi :  
Golongan & NIP (Bagi PNS) :  
NPWP :  
Agama :  
E-mail :  
NIA :

Dengan ini menyatakan **HADIR/TIDAK HADIR\*)** pada kegiatan Pelatihan Calon Pelatih (PCP) BAN PAUD dan PNF, selama 4 (empat) hari yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 April s.d. 2 Mei **2021** yang dilaksanakan secara virtual hingga acara penutupan.

Demikian konfirmasi ini kami buat dengan sebenarnya.

Kota....., ... April **2021**

-nama lengkap-

\*) coret salah satu

Mohon lembar konfirmasi ini diemail ke **info@banpaudpnf.or.id** paling lambat hari ....., ..... **2021**.

## **LAMPIRAN 14.**

### **SISTEMATIKA LAPORAN PCP ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021**

**SAMPUL DEPAN/ COVER**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hasil yang dicapai

#### **BAB II PELAKSANAAN**

- A. Pra Pelaksanaan
- B. Pelaksanaan
- C. Pasca Pelaksanaan

#### **BAB III ANALISIS HASIL PCP**


- A. Peserta
- B. Narasumber/Fasilitator
- C. Penyelenggaraan Pelatihan (Panitia)

#### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

[www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id) 

@banpaudpnf 

0821-24312271 



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud  
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141  
Website: [www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id), e-mail: [info@banpaudpnf.or.id](mailto:info@banpaudpnf.or.id)